



PENETAPAN
Nomor 44 P/HUM/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Majelis pada Mahkamah Agung memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil atas Pasal 51A ayat (1) dan Pasal 51B ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, pada tingkat pertama dan terakhir telah memberikan penetapan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PT KAHAYAN AGRO LESTARI, tempat kedudukan di Jalan Beruk Angin Nomor 18 A, Palangkaraya, Kalimantan Tengah;
Selanjutnya memberi kuasa kepada SAFITRI H. SAPTOGINO, S.H., M.H., dan ARIEF NUGROHO, S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Nomor 7 Building, Jalan Buncit Raya Nomor 7, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2014;
Sebagai Pemohon;

melawan:

PRESIDEN RI, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat;
Sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Membaca surat permohonan pencabutan Nomor 217/SIP-KAL/Cab/LM/IX/2014, tanggal 25 September 2014 yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, yang pada pokoknya berisi permohonan untuk mencabut kembali permohonan keberatan hak uji materiil yang telah didaftarkan di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 44 P/HUM/2014 dengan alasan untuk memperbaiki permohonan keberatan hak uji materiil yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* diajukan dan diterima sebelum permohonan *a quo* diputus oleh Mahkamah Agung, oleh karena itu beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan keberatan hak uji materiil tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENETAPKAN,

Mengabulkan permohonan Pemohon: **PT KAHAYAN AGRO LESTARI** untuk mencabut permohonan keberatan hak uji materiil dalam perkara *a quo*;

Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung untuk mencoret permohonan keberatan hak uji materiil Register Nomor 44 P/HUM/2014 tersebut dalam buku Register Perkara Permohonan Hak Uji Materiil;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 30 September 2014, oleh Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota Majelis. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Maftuh Effendi, S.H., M.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

H. Yulius, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	989.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Halaman 2 dari 2 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2014